

## **ABSTRAK**

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko pembiayaan yang terdapat pada lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Pembiayaan bermasalah memiliki dampak buruk terhadap operasional lembaga tersebut. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah-langkah yang tepat dalam penyelesaian pembiayaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Bina Umat Mandiri Tegal yang selanjutnya disingkat menjadi KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. Tujuan dalam penelitian ini mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini menggambarkan penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh data primer maupun sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara pada Ketua, Manajer Divisi Remedial, *Account Officer* pembiayaan, dan Anggota Pembiayaan di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. Sedangkan data sekunder diperoleh dari arsip Rapat Anggota Tahunan dan data terkait penelitian.

Hasil penelitian mengenai “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Bina Umat Mandiri Tegal” yaitu faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri dikarenakan pihak BMT (faktor internal) dan anggota (faktor eksternal). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri dengan sanksi administratif berupa Surat Peringatan (SP), *Rescheduling*, Penjualan jaminan sampai dengan pembebasan hutang.

Kata kunci: Pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah, BMT

## **ABSTRACT**

*Troubled financing is a financing risk existing in sharia financing institutions both banks and non-banks. The troubled financing has negative impacts toward the institution operations. One of the impacts is the partial or entirely unpaid financing. Therefore, it is very crucial to set the appropriate steps in the financing settlement. The problem formulation in this research is to find out the factors causing the troubled financing and how to settle these troubled ones in the Sharia Financial Services Cooperatives (KJKS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Umat Mandiri Tegal that is later abbreviated as KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.*

*The method used in this research is qualitative research with the descriptive analysis. This research describes the settlement of the troubled financing in the KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. The data collecting technique in this research are observation, interview, and documentation in order to obtain both primary and secondary data. The primary data collecting was done by interviewing the Chief, Remedial Division Manager, Financing Account Officer, and the Financing Members in KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. Meanwhile, the secondary data was collected from the archives of the Annual Member Meeting and the data related to the research.*

*The research result on the Strategy of The Troubled Financing Settlement in the Sharia Financial Services Cooperatives (KJKS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Umat Mandiri Tegal shows that the factors causing the troubled financing in the KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal are due to the internal and external (members) factors. The strategy of the troubled financing settlement in the KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal is by giving the administrative sanction such as the Warning Letter (SP), Rescheduling, and Guarantee Sales up to the debt relief.*

*Keywords:* Troubled financing, troubled financing settlement, BMT